



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 044 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGADAAN LANGSUNG SECARA
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Sistem Administrasi Pengadaan dan Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E- Tendering;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan Penggunaan Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
11. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
12. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
13. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan Seleksi/Penunjukan Langsung.
14. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

16. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
17. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
18. Sistem Pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah Perangkat Lunak sistem Pengadaan Secara Elektronik berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses melalui website LPSE.
19. Aplikasi Sistem Administrasi Pengadaan dan Pengadaan langsung Secara Elektronik yang selanjutnya disebut (SITAMPAN+) adalah perangkat lunak Sistem administrasi Pengadaan dan Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang berbasis web yang terpasang di server Pemerintah Kabupaten Brebes yang dapat diakses di website sitampan.brebeskab.
20. Pengguna SITAMPAN+ adalah Perorangan/ Badan Usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SITAMPAN+ yang direpresentasikan oleh user id dan password yang diberikan oleh pengelola sistem.
21. Verifikator Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disebut verifikator RUP adalah personil yang akan meneliti, menganalisa dokumen Rencana Umum Pengadaan.
22. Verifikator Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang selanjutnya disebut verifikator RPP adalah personil yang akan meneliti, menganalisa dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan.
23. Verifikator Rancangan Kontrak adalah personil yang akan meneliti, menganalisa Draf Rancangan Kontrak.
24. File adalah sekumpulan rekaman (record) yang saling berhubungan.
25. User id adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SITAMPAN+.
26. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi user id kepada aplikasi SITAMPAN+.
27. Form isian elektronik adalah tampilan/antar muka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi.
28. Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa adalah data/informasi elektronik mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi Penyedia barang/jasa.
29. Informasi Kinerja Pengadaan adalah informasi mengenai Rencana kebutuhan Pengadaan berikutnya, informasi mengenai Selisih Pagu Anggaran di Tahun

berjalan, dan informasi mengenai seluruh Proses Pengadaan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Prosedur bagi pengguna aplikasi; dan
- b. Hak dan tanggung jawab.

BAB III
PROSEDUR BAGI PENGGUNA APLIKASI

Bagian Kesatu
Prosedur Pendaftaran bagi Pengguna Aplikasi
Pasal 3

- (1) PPK mendaftar sebagai Pengguna Aplikasi Sitampan+.
- (2) Pejabat Pengadaan mendaftar sebagai Pengguna Aplikasi Sitampan+.
- (3) Verifikator ditunjuk oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
- (4) Kelompok kerja di daftarkan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes sebagai Pengguna Aplikasi.
- (5) Penyedia Barang/ Jasa mendaftar sebagai pengguna Aplikasi kemudian diverifikasi oleh Admin SITAMPAN+.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendaftaran bagi Pengguna Aplikasi
Pasal 4

- (1) PPK mendaftar sebagai Pengguna Aplikasi SITAMPAN+ dilampiri dengan Surat Keputusan dari PA sebagai PPK.
- (2) Pejabat Pengadaan mendaftar sebagai Pengguna Aplikasi SITAMPAN+ dilampiri dengan Surat Keputusan dari PA sebagai Pejabat Pengadaan.
- (3) Penunjukan Verifikator oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes dilampiri Surat Keputusan sebagai Verifikator.

- (4) Pendaftaran Kelompok Kerja ULP dilampiri dengan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pokja ULP.
- (5) Penyedia Barang/ jasa mendaftar sebagai Pengguna Aplikasi SITAMPAN+ dengan mengisi formulir yang telah disediakan di Aplikasi, dan melengkapinya dengan Scan Dokumen Asli sesuai dengan isian Formulir.

Bagian Ketiga

Prosedur Verifikasi dalam Aplikasi SITAMPAN+

Pasal 5

- (1) Setelah Calon Pengguna Aplikasi melakukan pendaftaran secara online, Calon pengguna Aplikasi harus melakukan registrasi dan verifikasi (Pendaftaran Secara Offline) ke Sekretariat Aplikasi SITAMPAN+ dengan membawa data Asli dan ditunjukkan kepada Admin Aplikasi untuk proses verifikasi kebenaran data yang diusulkan.
- (2) PPK menunjukkan Dokumen Asli Surat Keputusan Penunjukan Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (3) Pejabat Pengadaan Menunjukkan Dokumen Asli Surat Keputusan Penunjukan Sebagai Pejabat Pengadaan.
- (4) Verifikator menunjukkan Dokumen Asli Surat Keputusan Penunjukan sebagai Verifikator.
- (5) Pokja ULP menunjukkan Dokumen Asli Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pokja ULP.
- (6) Penyedia Barang/Jasa menunjukkan Asli Dokumen yang diupload secara Online pada saat melakukan pendaftaran sebagai Pengguna Aplikasi Sistem.
- (7) Verifikator akan melakukan Verifikasi dokumen dengan cara mencocokkan dokumen yang diupload Secara Online dengan dokumen yang diperlihatkan kepada Admin Aplikasi.
- (8) Admin aplikasi akan menyetujui dan memberikan user ID dan Password jika dokumen yang diupload secara online sama dengan dokumen yang diperlihatkan, dan jika dokumen yang diupload secara online tidak sama atau kurang Admin Aplikasi dapat menolak memberikan User Id dan Password kepada Calon Pengguna.
- (9) Jangka waktu registrasi dan verifikasi paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak pendaftaran online dikirimkan, apabila dalam jangka waktu tersebut calon pengguna Aplikasi tidak melakukan registrasi/verifikasi maka data pendaftaran dapat dihapus oleh Admin Aplikasi.

- (10) Keaslian dokumen yang ditunjukkan kepada Admin Aplikasi bukan menjadi tanggung jawab Admin Aplikasi, Jika kemudian hari ternyata ada permasalahan dengan keaslian dokumen yang ditunjukkan bukan menjadi tanggung jawab Admin Aplikasi.

Bagian Keempat
Prosedur Usulan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 6

- (1) PPK masuk ke Aplikasi SITAMPAN+ untuk mengusulkan Paket Pengadaan Barang/ Jasa kepada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes dengan cara:
- a. Mengisi Data Umum;
 - b. Mengisi Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Mengupload Spesifikasi Teknis dan Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - d. Mengisi Rancangan kontrak;
 - e. Untuk Pengadaan Langsung mengusulkan 3 (tiga) Calon penyedia Barang/ Jasa yang dipercaya mampu melaksanakan pekerjaan tersebut dengan hasil baik, dan sudah terdaftar dalam Aplikasi SITAMPAN+ untuk diundang dalam proses pengadaan langsung;
 - f. Mengirimkan usul Paket pengadaan Barang/ Jasa kepada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Setelah usul diterima, Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes akan melakukan verifikasi kelengkapan terhadap:
- a. Verifikator RUP melakukan verifikasi terhadap usulan Paket Pengadaan yang akan dilaksanakan apakah sudah diumumkan dalam Sistem RUP atau belum, apabila :
 - i). Sudah diumumkan maka dilanjutkan ke proses Pengadaan Barang/ Jasa;
 - ii). Belum diumumkan maka usulan Pekerjaan akan dikembalikan kepada PPK untuk diumumkan pada Aplikasi Sistem RUP.
 - b. Verifikasi Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri terhadap usulan paket yang akan dilaksanakan apabila :

- i) Dokumen Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri sudah lengkap maka dilanjutkan ke proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - ii) Dokumen Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri belum lengkap maka Dokumen akan dikembalikan kepada PPK untuk dilengkapi.
- c. Verifikasi Rancangan Kontrak terhadap usulan Paket Pengadaan yang akan dilaksanakan, apabila :
- i). Rancangan Kontrak sudah lengkap maka dilanjutkan ke proses Pengadaan Barang/ Jasa;
 - ii). Rancangan Kontrak belum lengkap maka dokumen dikembalikan kepada PPK untuk dilengkapi.

Bagian Kelima

Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Langsung Secara Elektronik

Pasal 7

- (1) Tahapan selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja mengkaji Ulang rencana Pengadaan selanjutnya membuat rencana Proses Pengadaan dan Dokumen Lelang harus diupload untuk dapat dilakukan proses Pengadaan Langsung.
- (2) Penyedia Barang/ Jasa bisa masuk dalam proses pengadaan setelah ada undangan dari Pejabat Pengadaan untuk memasukkan Dokumen Penawaran.
- (3) Proses selanjutnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan Berita Acara Negosiasi harus diupload untuk selanjutnya dapat menentukan Pemenang melalui proses Pengumuman.
- (4) Pejabat Pengadaan dapat Melihat keseluruhan proses pengadaan tapi hanya sebatas pada tahapan yang dilaluinya.

Bagian Keenam

Prosedur Verifikasi

Pasal 8

- (1) Rencana Umum Pengadaan akan diverifikasi oleh Verifikator RUP apakah Paket Pengadaan yang diusulkan oleh PPK telah masuk dalam Rencana Umum Pengadaan Kabupaten Brebes dan telah memiliki Kode RUP.

- (2) Selanjutnya Rencana Pelaksanaan Pengadaan akan diverifikasi oleh verifikator RPP berhubungan dengan kelengkapan Kerangka Acuan Kerja, Daftar Pemaketan, Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri dan kepastian anggaran.
- (3) Selanjutnya Draf Rancangan Kontrak akan diverifikasi oleh verifikator Rancangan Kontrak tentang kelengkapan dalam mengisi Rancangan kontrak yang telah disediakan oleh Aplikasi Sistem SITAMPAN+.

BAB IV

Hak dan Tanggung Jawab

Pasal 9

(1) Hak yang dimiliki oleh :

- a. PPK mempunyai hak untuk mengetahui tahapan proses pengadaan yang diusulkan oleh masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen dan berhak menolak hasil Pengadaan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan dan atau Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP).
- b. Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan mempunyai hak untuk melakukan proses pengadaan secara mandiri tanpa ada campur tangan dari Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Perangkat Daerah dan Pihak lain.
- c. Verifikator RUP, RPP dan Draf Kontrak mempunyai hak untuk meneliti kelengkapan berkas usulan lelang dan menolak berkas usulan lelang apabila berkas usulan lelang dinyatakan belum lengkap
- d. Administrator Aplikasi mempunyai kewenangan untuk menerima dan menolak permintaan registrasi/ pendaftaran Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan/ Kelompok Kerja unit Layanan Pengadaan, Penyedia Barang/ Jasa, Auditor yang tidak memenuhi persyaratan.

(2) Tanggung Jawab masing-masing adalah :

- a. PPK bertanggung Jawab mulai dari usulan Paket Pengadaan sampai pada tahap berkas diterima oleh kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes dan pada tahap Penerimaan Berita Acara Hasil Pelelangan sampai pada pelaksanaan Pekerjaan;
- b. Pejabat Pengadaan/ kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan bertanggung jawab terhadap seluruh Proses Pengadaan dari Aanwijzing sampai penerbitan Berita Acara Hasil Pelelangan;

- c. Verifikator RUP, RPP, Draf Rancangan Kontrak bertanggung jawab pada kelengkapan berkas usulan Paket Pengadaan Barang/ Jasa yang diusulkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Administator Aplikasi bertanggung Jawab Pada Kerahasian Data dalam proses Pengadaan Langsung, PPK, Peyedia Jasa hanya bisa melihat tahapan proses pengadaanya dan setelah Proses Pengadaan selesai dan data di print out kontrak baru bisa dilihat oleh Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Proses Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan sebelum beroperasinya sistem ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI BREBES,
Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 24 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH

Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 44